

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos selama tahun 2018 sampai dengan 2020 telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi terjadi saat proses pengumpulan pos, pengolahan pos dan pengiriman pos ke alamat tujuan. Bentuk wanprestasi pada layanan PT. Pos Indonesia cabang Padang, terdiri atas:

- a. Tidak terlaksananya pengiriman barang sama sekali karena kehilangan barang kiriman yang disebabkan oleh petugas loket saat memasukan alamat tujuan pengiriman, kehilangan barang kiriman juga diakibatkan oleh petugas yang lalai karena tidak mengirimkan dokumen milik pengguna layanan pos pada hari yang sama saat barang kiriman telah sampai di PT. Pos Indonesia cabang Padang, akibatnya dokumen milik pengguna layanan pos tercecer dan tertimbun barang kiriman lainnya hingga dokumen dinyatakan hilang.

- b. Pengiriman barang dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya karena kerusakan pada barang kiriman. Kerusakan barang kiriman diakibatkan oleh kelalaian petugas dalam memeriksa jenis barang kiriman, petugas membanting barang saat penyortiran, petugas loket kurang teliti saat pengepakan barang, petugas puri terima kurang hati-hati saat menyimpan barang kiriman berupa makanan di gudang penyimpanan, dan petugas pengangkut kurang hati-hati saat membawa mobil hingga mengalami benturan yang menyebabkan kerusakan pada barang kiriman.
 - c. Adanya keterlambatan dalam pengiriman barang, yang diakibatkan oleh petugas kurir keliru dalam menentukan jenis layanan yang digunakan oleh pengguna layanan pos, sehingga barang kiriman tidak dikirim ke alamat tujuan pada tepat waktu dan mengakibatkan kerugian pada pengguna layanan pos. Keterlambatan pengiriman barang juga disebabkan oleh puri kirim yang kurang teliti dalam memeriksa data barang yang akan dikirim ke kantor pos tujuan, sehingga barang tersebut tertinggal di kantor pos kirim dan untuk pengiriman ulang akan dilakukan pada hari berikutnya.
2. Bentuk ganti rugi atas wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos.

PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam memberikan ganti rugi dibedakan berdasarkan layanan pengiriman barang yang digunakan

oleh pengguna layanan pos, layanan pengiriman barang terdiri atas barang kiriman yang diasuransikan atau tidak diasuransikan. Untuk barang kiriman yang tidak menggunakan asuransi ganti rugi akan diberikan oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang jika kesalahan diakibatkan memang karena kesalahan sistem atau bukan karena kelalaian petugas, namun jika wanprestasi diakibatkan karena kelalaian petugas maka yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi adalah petugas yang bersangkutan.

Bentuk ganti rugi atas wanprestasi pada barang kiriman yang tidak menggunakan asuransi yaitu:

- a. Kerusakan barang kiriman diganti dengan 5 kali ongkos kirim, maksimalnya Rp. 1.000,000
- b. Kehilangan barang kiriman diganti dengan 10 kali ongkos kirim, maksimalnya Rp. 1.000,000
- c. Keterlambatan dalam pengiriman ke alamat tujuan diganti dengan 25 % ongkos kirim, maksimalnya Rp. 1.000,000

Ganti rugi juga diberikan berupa penyerahan barang tetapi tidak sama persis, ganti rugi seperti ini hanya berlaku untuk barang yang keberadaanya gampang ditemui di daerah kantor pos yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi serta nominal harga barang tersebut seimbang dengan 5 kali ongkos kirim untuk kerusakan barang atau 10 kali ongkos kirim untuk kehilangan barang, ganti rugi berupa pengembalian barang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petugas yang bersangkutan dengan pengguna layanan pos. Dalam melakukan tuntutan

ganti rugi pengguna layanan pos mengisi format pengaduan yang disertai dengan identitas diri, bentuk kerugian, jumlah kerugian dan bentuk tuntutan ganti rugi .

B. Saran

1. Menurut penulis dalam menghadapi persaingan usaha di bidang layanan pengiriman barang PT. Pos Indonesia cabang Padang harus terus meningkatkan layanan yang baik dan memuaskan serta melakukan perbaikan sistem kerja berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan pos.
2. Dalam memberikan ganti rugi seharusnya PT. Pos Indonesia cabang Padang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos telah disebutkan bahwa ganti kerugian akan diberikan pada barang kiriman yang mengalami kerusakan, barang kiriman yang mengalami keterlambatan, kehilangan barang kiriman dan barang kiriman yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, namun dalam implementasinya tidak semua barang kiriman yang mengalami keterlambatan diberikan ganti rugi. Selain itu, seharusnya ganti rugi tidak hanya diberikan berdasarkan ongkos kirim tetapi juga ganti rugi senilai persentase harga barang.

